

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata. Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut tersirat dalam, Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia 4 (empat) yang menyatakan bahwa;

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kometmen yang kuat terhadap penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28D, Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap orang yang sangat berarti dan harus dipenuhi ketika berhadapan dengan proses hukum, karena hanya dengan cara yang demikian itu orang akan percaya terhadap

hukum itu sendiri. Amandemen UUD 1945 tentang hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terutama terhadap hak-hak tersangka.<sup>1</sup>

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak manusia.<sup>2</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses peradilan pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan.

---

<sup>1</sup><https://media.neliti.com/media/publications/12327-ID-tinjauan-yuridis-hak-hak-tersangka-dalam-pemeriksaan-pendahuluan.pdf>, diakses pada tanggal 29 Maret 2020

<sup>2</sup> Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP*, Liberty Yogyakarta, hlm.34.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Pasal 1 angka (14) menyebutkan bahwa:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Perlindungan hak tersangka jadi sangat penting terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan telah diratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup> Dalam KUHAP Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya. Tugas Penyidik adalah melaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada waktu seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka dia harus berhadapan dengan Penyidik yang tugasnya adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti tentang tindak pidana

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penyelasanya

yang terjadi.<sup>4</sup> Peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.<sup>5</sup>

Sebagai contoh kasus:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/B/93/I/2020/Jateng/Res PT, tanggal 30 Januari 2020, perkara tindak pidana Perbankan di Polres Pati Jawa Tengah, Penetapan tersangka Iwan Rizal Fauji, S.E. bin Sutikno, sah telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Perbankan atau penggelapan dalam jabatan bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *atau* 374 KUHP.
2. Contoh kasus yang menjadi perhatian publik secara nasional adalah : Kasus-kasus penetapan status tersangka yang terkait dengan pelanggaran HAM sudah banyak terjadi di Indonesia seperti penetapan status tersangka calon kapolri Budi Gunawan (BG), penetapan tersangka penangkapan dan penahanan wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto (BW).<sup>6</sup> Terkait dengan masalah penegakkan HAM begitu juga permohonan pra peradilan Bachtiar Abdul Fata dan pembatalan penetapan tersangka merupakan aspek yang menarik untuk dikaji terkait dengan perlindungan HAM.

---

<sup>4</sup>Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16428/15925>, diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

<sup>5</sup> Hukum-online.com//penetapan status tersangkah bukan objek peradilan, diakses pada tanggal 30 Maret 2020

<sup>6</sup> *Ibid.*

Mengenai penetapan status tersangka telah ditetapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Semula objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP adalah mengenai: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Perluasan penetapan status tersangka ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah tujuan dari proses penyidikan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti. Bahwa meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang tercela (tindak pidana) sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, namun hak-haknya sebagai manusia dalam proses peradilan pidana tidaklah hilang baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana. Oleh karena itu penegakan hukum pidana hendaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **Urgensi Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.**

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acarapidana dalam perspektik perlindungan hak asasi manusia?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana dalam perspektik perlindungan hak asasi manusia dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana dalam perspektik perlindungan hak asasi manusia.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum terkait penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana dalam perspektik perlindungan hak asasi manusia dan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas kegunaan penelitian sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Pendalaman ilmu hukum khususnya hukum acara pidana terkait dengan pelaksanaan penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana dalam perspektik perlindungan hak asasi manusia.
- b. Menambah wawasan di bidang Hukum Acara Pidana yang terkait dengan penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana dalam perspektik perlindungan hak asasi manusia.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum khususnya penyidik dalam penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.

### **E. Kerangka Konseptual.**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>7</sup> Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah :

#### **1. Pengertian Urgensi.**

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong, yang memaksa untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti.<sup>8</sup> Urgensi yaitu kata dasar dari “*urgen*” mendapat akhiran “*i*” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22.

<sup>8</sup> Astia Pamungkas, *Pengertian Esensi dan Urgensi*, artikel, diakses tanggal 1 Juni 2020, pukul 14.15

<sup>9</sup> Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, 2004, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, Jakarta, hlm. 89.

## **2. Penetapan Tersangka.**

Pasal 1 butir (14), KUHAP diberikan definisi bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penetapan tersangka selalu terkait dengan penetapan orang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka juga disebut sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan atau sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" untuk hukum pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah "*offence*" atau "*criminal act*" untuk maksud yang sama.<sup>10</sup>

Menurut Soedarto tidaklah dapat mengatakan mana yang salah dan mana yang benar, semuanya sama benar, dan tidak perlu dipertentangkan<sup>11</sup>. Memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang saja. Apabila perbuatan yang sifatnya dilarang telah terwujud. KUHP, telah mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab tidak pernah disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Adanya ancaman pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang adalah ciri umum dari suatu tindak pidana.

## **3. Proses Penyidikan Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana.**

Tugas dan wewenang Penyidikan, Penyidik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, 1978, *Azaz-azas Hukum Pidana*, ineka Cipta, Cet. Pertama, Jakarta, hlm. 54.

<sup>11</sup>Andi Hamzah, 1991, *Azaz-azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69



Istilah “penyidikan” memiliki persamaan arti dengan “pengusutan”, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “osporing” atau yang dalam bahasa Inggrisnya “*Investigation*”. Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.<sup>12</sup> Kini dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah tercipta persamaan persepsi diantara para Sarjana Hukum tentang pengertian penyidikan.

Secara konkrit penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:<sup>13</sup>

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
- g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan

---

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, cet. 1, Bina Aksara Jakarta, hlm. 5

<sup>13</sup> *Ibid*

bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2, KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia*, Malang: Bayumedia Publishing, April, hlm.380-381

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:<sup>15</sup>

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP

#### **4. Perlindungan Hak Asasi Manusia.**

Hak asasi (fundamental) untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>16</sup> Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap

---

<sup>15</sup> Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta hlm 92-93.

<sup>16</sup> Tim ICCE UIN. 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*: Prenada Media, Jakarta, hlm. 199

<sup>17</sup> Tim ICCE UIN Jakarta. Loc., cit. hlm 199.

manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori *McCloskey* dan teori *Joel Feinberg*. Menurut teori *McCloskey* dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg* dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti anatara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.<sup>18</sup>

*John Locke* menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:

---

<sup>18</sup> Tim ICCE UIN Jakarta. Op., Cit., hlm. 200

<sup>19</sup> Masyhur Effendi. 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.<sup>20</sup>

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Kemudian konsep perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya substansi ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang

---

<sup>20</sup>*Ibid*

perlindungan HAM (konsep perlindungan hukum preventif). Akan tetapi jauh lebih penting adalah adanya pengaturan mekanisme hukum dalam melakukan proses terhadap penyimpangan ketentuan substantif tersebut. Konsep inilah biasa disebut dengan perlindungan “hukum refresif”, artinya adanya jaminan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran oleh mereka yang melakukan kejahatan terhadap HAM.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum pada intinya memberikan penekanan dijaminnya pelaksanaan pemerintahan suatu negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Sarana untuk mengontrol tindakan pemerintah tersebut adalah hukum dan objek atau sasaran yang akan dilindungi ialah rakyat (warga negara). Perwujudan negara hukum secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membawa konsekuensi bahwa perlindungan hukum di suatu negara telah ada.

## **E. Kerangka Teoritis.**

### **1. Teori Bekerjanya Hukum.**

Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakatnya. Menurut *Chambliss Seidman*, model masyarakat dapat dibedakan dalam 2 model, yaitu :<sup>22</sup>

#### **1. Model Kesepakatan Nilai-nilai (*value consensus*)**

---

<sup>21</sup> Perlindungan hukum refresif terhadap kejahatan HAM ini, Indonesia telah wujudkan dengan membentuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UUPHAM), dan kalau secara internasional melalui Statuta Roma 1998

<sup>22</sup>Robert B. Seidman & William J. Chambliss, *Law, Order, and Power*, Printed in United States of America, Published Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948. <http://dianauliacloud.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

Bahwa pembuatan Hukum adalah menetapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat.

## 2. Model Masyarakat konflik

Bahwa pembuatan Hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, Negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (*value-neutral*).

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoritis tentang pembentukan hukum dan implementasinya tentang bekerjanya hukum didayagunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum sekaligus juga untuk melakukan analisis terhadap implementasi hukum. Menurut teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, terutama pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan dan personal tersebut, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk

Dari model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut:<sup>23</sup>

- (1) Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;

---

<sup>23</sup>Robert B Seidman. *Ibid*, 1972.

(2) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;

(3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Menurut Robert B. Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya



ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.<sup>24</sup>

Dengan demikian, hukum dan politik yang berpengaruh dan tak dapat dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa hukum itu untuk masyarakat, sebagaimana teori *living law*. Fungsi-fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan politik. Meskipun kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi, sebaliknya hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu melalui aturan-aturannya. Yang demikian agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan “menyuntikan” kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum.

## 2. Teori Tujuan Hukum.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:<sup>25</sup>

### 1. Keadilan Hukum;

---

<sup>24</sup><http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/efektivitas-kompleksitas-bekerjanya-hukum.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

<sup>25</sup> Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.123

2. Kemanfaatan Hukum;

3. Kepastian Hukum

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.<sup>26</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>27</sup>

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm 3.

<sup>27</sup> Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 117

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo.2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 20

## **E. Metode Penelitian.**

### **1. Metode Pendekatan.**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah urgensi penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana Indonesia dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, oleh karena itu metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*).

Dengan demikian dasar penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis berarti bahwa dalam penelitian ini menekankan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku berdasarkan pada aspek peraturan-peraturan hukum positif. Sosiologis dalam penelitian ini menekankan pada gejala-gejala hukum yang timbul dimasyarakat berkaitan, dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utama. Jadi, pendekatan yuridis Sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Tipe/Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlakudikaitkan dengan teori-teori hukum, penelitian ini termasuk

penelitiankepuustakaan, yang terkait dengan urgensi penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana indonesia dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data.**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

#### **a. Data Primer.**

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini. Data primer ini akan diambil dari Tanya jawab kepada 5 (Lima) Responden yaitu Tersangka, penyidik dan Satreskrim Polres Pati, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim.

#### **b. Data Sekunder.**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literature kepuustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah/Jurnal ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder yaitu data yang

diperoleh dari studi kepustakaan dengan, cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>29</sup>

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Laporan Polisi Nomor: LP/B/93/I/2020/Jateng/Res PT, tanggal 30 Januari

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.hlm 41

dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literature, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

### 3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berbagai majalah atau jurnal hukum dan sarana sarana pendukung lainnya. Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>30</sup>

## 4. Metode Pengumpulan data.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan.

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>31</sup>

### b. Observasi.

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap obyek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai

---

<sup>30</sup>Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109

<sup>31</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 111

data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.<sup>32</sup>

Bila ditelaah definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam kontes penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c. Wawancara.

Penulis melakukan proses wawancara terhadap nara sumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

## **5. Metode Analisis Data.**

Setelah pengumpulan data, pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-

---

<sup>32</sup>Burhan Bungin, 2008, *Penelitian kualitatif (Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, edisi 1, cet 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm2

kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai urgensi penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana Indonesia dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.

#### **H. Sistematika Penulisan Tesis.**

Penulisan ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam 4 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis

Bab II menjabarkan Kajian pustaka yang menguraikan tentang urgensi penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana Indonesia dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, yang diuraikan tentang pengertian urgensi, penetapan tersangka, proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana Indonesia, pengertian perlindungan hak asasi manusia, dan kejahatan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab III, menguraikan Hasil penelitian dan pembahasan tentang ketentuan penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana Indonesia dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, dan Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana Indonesia dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia dan solusinya.



Bab IV, Penutup, yang berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.